

**FORMULIR GABUNGAN PAJAK BULANAN**  
**(UNTUK PERIODE-PERIODE PAJAK SESUDAH BULAN DESEMBER 2002)**

<b>BULAN</b>		<b>TIN</b>	
<b>Nama Pembayar Pajak</b>			

*Tolong Ingat Untuk Mengisi Semua Kolom Yang Dapat Digunakan*

<b>PAJAK UPAH PENGHASILAN (JANGAN CANTUMKAN SEN)</b>		
	<b>No. Baris</b>	
Total upah bruto dibayar selama bulan itu	<b>5</b>	
<b>Total Pajak Upah</b> penghasilan dipotong selama bulan itu	<b>10</b>	\$

<b>PAJAK PEMOTONGAN (JANGAN CANTUMKAN SEN)</b>								
Catatan: Jika tidak ada tempat yang cukup untuk memberikan informasi yang rinci pada formulir ini, tolong siapkan informasi terinci itu pada lembaran terpisah dan lampirkan pada formulir ini.								
Jenis Pembayaran	B or T	Nama & Alamat Pihak Lain dari Pembayaran itu	TIN dari Pihak Lain	No Br	Pembayaran Bruto A	Tarif B	No. Br	Kalkulasi Pajak Pemotongan A x B
Dividen, Bunga, Hadiah dan Undian				45		15%	50	
Royalti				55		15%	60	
Sewa-Tanah dan Bangunan				65		10%	70	
Konstruksi dan Kegiatan Bangunan				75		2%	80	
Jasa Konsultan Konstruksi				85		4%	90	
Minyak bumi, pengeboran geothermal dan jasa pendukung pengeboran, pertambangan dan jasa pendukung pertambangan				95		4.5%	100	
Transportasi – laut dan udara				105		2.64%	110	
Bukan-Penduduk Tanpa Bentuk Usaha Tetap (semua jenis pembayaran)				115		20%	120	
<b>TOTAL PAJAK PEMOTONGAN</b> (Jumlahkan Nilai-nilai yang tercantum pada Baris-baris 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 & 120)							<b>130</b>	\$

<b>PAJAK PELAYANAN (JANGAN CANTUMKAN SEN)</b>			
<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>No. Baris</b>	<b>Penjualan Bruto</b>	
Pelayanan Hotel	<b>15</b>		
Pelayanan Restoran dan Bar	<b>20</b>		
Pelayanan Persewaan Transpor	<b>25</b>		
Jasa Pelayanan Telekomunikasi	<b>30</b>		
Total Penjualan (Baris Tambahan 15+20+25+30)	<b>35</b>		
<b>PAJAK PELAYANAN YG DAPAT DIBAYARKAN</b> (Kalikan hasil pada Baris 35 dengan 12%. (Baris 35 x 12%))		<b>40</b>	\$

<b>PEMBAYARAN ANGSURAN PAJAK PENDAPATAN TAHUNAN UNTUK TAHUN 20__</b>			
Untuk digunakan oleh semua Pembayar Pajak. Bagi Pembayar Angsuran Kuartalan, tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah 15 April, 15 Juli & 15 Oktober Tahun Pajak itu dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Bagi Pembayar Angsuran Bulanan, tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 15 setiap bulan yang dimulai pada Bulan Februari Tahun Pajak itu. Jumlah Angsuran dihitung 1% dari Penghasilan Bruto baik Kuartalan maupun Bulanan.	<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>10</b>	\$
	<b>Penghasilan Bruto X 1%</b>	<b>20</b>	\$

### PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN

<b>TIN:</b>	<b>BULAN:</b>	<b>TAHUN: 20__</b>
<b>PAJAK UPAH:</b> (Biasanya jumlah itu ada pada label 10)	\$	A/C 286442.10.001
<b>PAJAK PEMEOTONGAN:</b> (Biasanya jumlah itu ada pada label 130)	\$	A/C 286830.10.001
<b>PAJAK PELAYANAN:</b> (Biasanya jumlah itu ada pada label 40)	\$	A/C 286636.10.001
<b>ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN (1% DARI PENGHASILAN/PENJUALAN BULANAN ATAU KUARTALAN</b>	\$	A/C 286539.10.001
<b>TOTAL DIBAYAR</b>	\$	

**PERNYATAAN:**

Saya, (nama lengkap) \_\_\_\_\_ menyatakan bahwa keterangan yang telah saya berikan pada formulir ini adalah benar dan betul.

Tanda Tangan: \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_\_\_ No. Telepon \_\_\_\_\_

**PERUBAHAN INFORMASI/KETERANGAN PEMBAYAR PAJAK:** Hanya diisi, jika rincian informasi Anda dirubah dan belum diberitahu ke Kantor Dinas Pendapatan Timor Lorosae (DPTL) tentang perubahan itu.

**A** **PERUBAHAN NAMA PEMBAYAR PAJAK** (Jika Anda telah merubah nama resmi Anda, maka harus melampirkan bukti dokumen perubahan nama itu.

**1. PEDAGANG :**

Nama Keluarga: \_\_\_\_\_

Nama  
Pertama: \_\_\_\_\_

Nama  
Lainnya: \_\_\_\_\_

**2. BADAN-BADAN USAHA LAINNYA**

Nama Baru Badan Usaha \_\_\_\_\_

**B** **Perubahan Nama Usaha Utama**

Nama Baru Usaha  
Utama: \_\_\_\_\_

**C** **Perubahan Alamat Korespondensi**

No. Jalan: \_\_\_\_\_ Nama Jalan: \_\_\_\_\_

Desa: \_\_\_\_\_ Kecamatan: \_\_\_\_\_ Kabupataen: \_\_\_\_\_

**D** **Perubahan Informasi Kontak**

Nama Org Yg  
Dihubungi: \_\_\_\_\_

Nomor Kontak: \_\_\_\_\_ No. Telpon: \_\_\_\_\_

MP/HP: \_\_\_\_\_

No. Fax : \_\_\_\_\_

Alamat E-mail : \_\_\_\_\_

**PETUNJUK UMUM PENGISIAN FORMULIR PAJAK BULANAN**

**FORMULIR PAJAK BULANAN INI DIRANCANG SEHINGGA WAJIB PAJAK HANYA PERLU MENGISI SATU FORMULIR PAJAK SETIAP BULAN DARIPADA SATU FORMULIR PAJAK TERPISAH UNTUK MASING-MASING PAJAK YANG DAPAT DIBAYARKAN SECARA BULANAN. SEDANGKAN FORMULIR ITU BERISI BANYAK INFORMASI ATAU KETERANGAN DIMANA ANDA HANYA PERLU MENGISI BAGIAN-BAGIAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN PAJAK YANG ANDA WAJIB MEMBAYARNYA.**

Anda harus mengisi formilir ini dua rangkap (kopi), tunjukkan kedua-duanya ke Banco Nacional Ultramarino (BNU), sebagai Agen dari Kantor Pusat Pembayaran (*Central Payments Office*), atau jika Anda bertempat tinggal di luar Kota Dili:

- Baucau - Sampaikan Surat-surat dan pembayaran itu ke Petugas Keuangan Distrik ETPA, Baucau.
- Maliana - Sampaikan Surat-surat dan pembayaran itu ke Kantor Mikro Keuangan Maliana.

BNU, Petugas Keuangan Distrik atau Kantor Mikro Keuangan akan mencap Surat-surat itu dan menyimpan satu rangkap (salinan) untuk disampaikan ke Dinas Pendapatan Timor Lorosae (DPTL). Salinan yang kedua akan dikembalikan kepada Anda sebagai Arsip.

Pilihan yang lain, Anda dapat membayar pajak secara elektronik, tetapi bagi siapa yang ingin menggunakan cara ini perlu menghubungi Kantor DPTL untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang lebih rinci.

**Informasi Identifikasi Pembayar Pajak** – Biasanya bagian ini telah diisi oleh DPTL (*ETRS*) sebelum Anda menerima Formulir ini. Jika informasi-informasi yang diuraikan tidak benar, atau tidak lengkap, tolong lengkapi atau mengisi perubahan itu pada bagian Informasi Wajib Pajak (halaman 3) dengan setiap informasi tambahan atau perubahan. “*Nama Wajib Pajak*” Anda harus nama resmi yang ada pada semua dokumen resmi atau surat-surat. “*Alamat*” Anda secara fisik harus ada / jelas yang mana Anda ingin menerima semua informasi dan berkorespondensi.

**Pajak Penghasilan Upah** – Bagian ini termasuk informasi-informasi dari upah yang dibayar kepada karyawan Anda dan mengenai pajak yang telah Anda potong/tahan dari bayaran mereka. “*Total Upah Bruto Yg Dibayar Selama Bulan itu*” adalah jumlah dari semua upah yang dibayar kepada **semua** karyawan Anda, apakah pajak telah dikurangkan atau tidak, selama bulan itu. “*Total Pajak Upah Penghasilan Yang Dipotong Selama Bulan itu*” adalah jumlah dari semua pajak yang dikurangi dari upah semua karyawan Anda selama bulan itu. Tunjukkan kedua jumlah itu dalam Dolar Amerika (*\$US*).

**Pajak Pelayanan** – Bagian ini termasuk informasi-informasi mengenai penghasilan Anda, jika ada, siapkan masing-masing dari jasa/pelayanan terdaftar. “*Penjualan Bruto*” adalah jumlah dari penjualan bruto Anda (misalnya; sebelum pengurangan dari masing-masing pengeluaran) dari setiap pelayanan yang menunjukkan bahwa diwajibkan untuk membayar pajak pelayanan. Tunjukkan dalam Dolar Amerika (*\$US*). Jika, bagaimanapun, total penjualan bruto Anda dari semua pelayanan yang ditunjukkan dalam setiap bulan kurang dari US \$500, masukkan “*NOL*” sebagaimana tidak ada pajak pelayanan yang dapat dibayar untuk bulan itu. Jika Anda ingin penjualan bruto bulanan Anda akan ada sisa di bawah US \$500 Anda boleh dicabut haknya dari pajak pelayanan dengan menghubungi Kantor DPTL (*ETRS*). “*Pajak Pelayanan Yang Dapat Dibayar*” dikalkulasi melalui perkalian jumlah “total penjualan bruto” dengan 10% (0.1) untuk mendapatkan jumlah mengenai pajak yang dapat dibayar. Tunjukkan dalam Dolar Amerika (*\$US*).

**Pajak Pemotongan** – Bagian ini termasuk informasi-informasi tentang semua pembayaran yang berhubungan dengan pajak mana Anda sedang membayar pajak pemotongan. Penduduk and bukan-penduduk dengan bentuk usaha tetap harus mengisi informasi-informasi terhadap jenis-jenis pembayaran yang relevan. Bukan-penduduk yang lainnya bagaimanapun seharusnya mencakup informasi-informasi untuk jenis-jenis pembayaran pada baris terakhir table ini. Untuk setiap jenis pembayaran terdaftar, Anda perlu untuk menunjukkannya:

- “*Bayar/Terima pembayaran*” harus diisi seperti “**B**” atau “**T**” menunjukkan apakah Anda yang Bayar atau Terima pembayaran yang berkenaan dengan pajak pemotongan. Meskipun sebagian besar pajak pemotongan diwajibkan untuk dibayar oleh Pembayar, dalam beberapa hal tanggung jawab resmi untuk pemotongan dibebankan pada Penerima yang diwajibkan untuk “Menahan Pajak Sendiri”.
- “*Nama dan alamat pihak lain untuk pembayaran*” menunjukkan nama dan alamat resmi mengenai pihak lain yang terlibat itu. Itu adalah nama dan alamat Penerima, jika Anda adalah Pembayar, dan sebaliknya. Bilamana terdapat lebih dari satu “pihak lain”, informasi-informasi tentang pihak-pihak itu harus dilengkapi/diisi pada sebuah lembaran terpisah, yang harus dilampirkan dengan formulir pajak bulanan Anda.
- “*TIN dari pihak lain*” adalah Nomor TIN dari pihak lain, jika diketahui.
- “*Total Pembayaran Bruto*” adalah jumlah dari semua pembayaran mengenai setiap jenis pembayaran untuk bulan itu yang mana pajak diwajibkan untuk ditahan atau dipotong.
- “*Tarif*” berdasarkan jumlah persentase untuk dipotong dari pembayaran itu.
  - “*Pajak Pemotongan*” adalah jumlah pajak yang dipotong dari pembayaran. Itu adalah total jumlah pembayaran bruto dalam kolom A dikalikan dengan tarif terdaftar di kolom B.

**Angsuran Pajak Penghasilan Tahunan** – Dalam Bagian ini termasuk setiap jumlah Angsuran Pajak Penghasilan Tahunan yang Anda bayar. Petunjuk Formulir Pajak Penghasilan Tahunan mencantumkan informasi yang Anda butuhkan untuk membuat pembayaran-pembayaran angsuran, berapa kali pembayaran dilakukan dan bagaimana menghitung jumlah angsuran yang dapat dibayar.

### Angsuran – Umum

Pembayar Pajak berkewajiban untuk melakukan ‘Pra-Bayar’ Pajak untuk Penghasilan yang tidak dikenai Pajak Pemotongan Final atau Pajak Luar Negeri. ‘Pra-Pembayaran’ itu dilakukan dengan cara membayar Angsuran Pajak Penghasilan. Jumlah angsuran dihitung 1% dari Penghasilan Bruto bulanan atau kwartalan. Frekwensi angsuran itu, bulanan atau kwartalan, berdasarkan atas jumlah Penghasilan Bruto dalam tahun pajak sebelumnya. Semua pembayaran angsuran dibayar dengan menggunakan Formulir Pembayaran Pajak Bulanan.

Sebagian besar Pembayar Pajak yang berkewajiban untuk membayar angsuran hanya diminta untuk membayarnya secara Kwartalan atau setiap tiga bulan. Maka bagian ini hanya perlu diisi dengan bulan – bulan yang mana pembayaran itu dilakukan. **Contoh**, untuk setiap tahun pajak penghasilan Angsuran Tahun Pajak Penghasilan Kwartalan, tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah 15 April, 15 Juli & 15 Oktober setiap tahun pajak dan kwartalan ke-empat dan berakhir pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

Bagi Pembayar Pajak yang berkewajiban untuk membayar Angsuran secara Bulanan (setiap Bulan) pembayaran Angsuran pertama dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Februari dari tahun pajak penghasilan itu dan pada tanggal 15 setiap bulan berikutnya yang mana akan berakhir pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

#### **Bagi Pembayar Angsuran Kwartalan Selama Satu Tahun Pajak Penghasilan**

- Pembayaran Angsuran Kwartalan yang Pertama (Ke-I) untuk kwartalan Maret dibayar dengan menggunakan Formulir Gabungan Pajak Bulanan Maret yang tanggal jatuh tempo pembayarannya 15 April tahun itu. Pembayaran angsuran Ke- II, III dan IV dilakukan pada bulan Juni, September dan Desember dengan menggunakan Formulir Gabungan Pajak Bulanan yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 setiap bulan berikutnya.
- Pembayaran Angsuran Kwartalan selama satu tahun pajak penghasilan dihitung 1% dari total penghasilan kwartalan Anda.
- Cantumkan Penghasilan Bruto Anda untuk Kwartalan tersebut pada Baris 10 pada Bagian Angsuran Formulir ini.
- Cantumkan jumlah angsuran Anda (misalnya; Penghasilan Bruto Kwartalan X 1%) pada Baris 20 pada Bagian Angsuran Formulir ini.

#### **Bagi Pembayar Angsuran Bulanan Selama Satu Tahun Pajak Penghasilan**

- Pembayaran Angsuran Bulanan yang Pertama (Ke-I) untuk bulan Januari dibayar dengan menggunakan Formulir Gabungan Pajak Bulanan Januari yang tanggal jatuh tempo pembayarannya 15 Februari dan setiap angsuran berikutnya dibayar pada tanggal 15 setiap bulan berikutnya yang berakhir dengan Pajak Bulanan Desember yang dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
- Pembayaran Angsuran Bulanan selama satu tahun pajak penghasilan dihitung 1% dari total penghasilan bulanan Anda.
- Cantumkan Penghasilan Bruto Anda untuk Bulan tersebut pada Baris 10 pada Bagian Angsuran Formulir ini.
- Cantumkan jumlah angsuran Anda (misalnya; Penghasilan Bruto Kwartalan X 1%) pada Baris 20 pada Bagian Angsuran Formulir ini.

**Pemberitahuan Pembayaran** – Bagian ini seharusnya diisi dengan informasi tentang pembayaran yang sedang Anda lakukan sesudah mengisi bagian-bagian pajak pada Formulir Gabungan Pajak Bulanan ini. Pembayaran harus dilakukan dalam mata uang \$US. Anda dapat membayar secara tunai atau dengan Cheque Bank. Pembayaran Pajak dalam bulan itu bulanan umumnya diwajibkan untuk dibayar pada tanggal 15 bulan berikutnya. Jika tanggal 15 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur Umum, maka pembayaran itu harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya. Jika Anda hanya membayar sebagian dari total yang ada tinggal isi jumlah-jumlah pajak yang Anda bayarkan untuk setiap jenis pajaknya. Ingat bahwa denda untuk keterlambatan pembayaran akan dikenakan berdasarkan setiap jumlah pajak yang tidak dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

**Pernyataan** – Pastikan bahwa keterangan atau informasi yang telah Anda berikan pada formulir ini, khususnya pada halaman 1 & 2, benar sebelum Anda menandatangani dan membubuhi tanggal pernyataan.

#### **INFORMASI LANJUTAN**

Anda dapat memperoleh informasi atau keterangan lebih lanjut dari sumber-sumber berikut ini:

- *Formulir-formulir DPTL dan Petunjuk Tentang Pajak Upah Penghasilan*
- *Petunjuk DPTL Tentang Pajak Pelayanan DPTL*
- *Petunjuk DPTL Tentang Pemotongan Pajak Final atas Sewa Tanah dan Bangunan*
- *Petunjuk DPTL Tentang Pemotongan Pajak Final atas Kegiatan Konstruksi dan Pelayanan*
- *Petunjuk Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) DPTL – Khususnya pada bagian pembayaran angsuran*

Jika anda memerlukan bantuan lebih lanjut dalam mengisi formulir ini, atau tentang pajak penghasilan, harap menelpon DPTL (Dili) pada 3310059. Jika Anda Pembayar Pajak Bisnis Besar harus hubungi telpon 3310056. Atau Anda boleh datang ke Kantor DPTL antara jam 9:00 pagi sampai 5:00 sore, pada hari Senin sampai dengan Jum'at (kecuali hari-hari libur).

Di Dili, Kantor DPTL terletak di Gedung Kejaksaan di sudut Jalan Don Fernando dan Jacinto Candido (sebelah Barat Lyceum). Kantor DPTL berada di sebelah Barat Gedung Kejaksaan itu.

Di Baucau, Kantor DPTL terletak di Jalan Vila Nova, &

Di Maliana, Kantor DPTL terletak di Jalan Holsa.